



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa kebakaran merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak negatif terhadap keselamatan jiwa, kerugian harta benda dan gangguan terhadap ekosistem serta lingkungan apabila dalam penanganannya tidak dilakukan dengan cepat, tepat dan terarah;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Surabaya serta menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungannya;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 583);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Usaha, Kegiatan Sosial, Budaya, maupun Kegiatan Khusus.

8. Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan diluar kawasan hutan yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/atau kebun bagi masyarakat.
9. Bahan Berbahaya dan beracun adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain.
10. Pencegahan Kebakaran pada bangunan Gedung adalah mencegah terjadinya kebakaran pada bangunan Gedung atau ruang kerja. Bila kondisi-kondisi yang berpotensi terjadinya kebakaran dapat dikenali dan dieliminasi akan dapat mengurangi secara substansial terjadinya kebakaran.
11. Penanggulangan Kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka memadamkan kebakaran, meliputi lokalisir penjalaran api dan/atau asap, pemadaman api kebakaran sampai dengan penyelamatan jiwa dan evakuasi serta rehabilitasi akibat bencana kebakaran.
12. Potensi Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada obyek tertentu tempat manusia beraktivitas.
13. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
14. Akses Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan gedung.
15. Proteksi Kebakaran adalah peralatan dan/atau sistem perlindungan dan pengamanan bangunan gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
16. Sistem Proteksi Kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
17. Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan adalah segala upaya yang menyangkut sistem organisasi, personil, sarana dan prasana, serta tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi dampak kebakaran di bangunan gedung dan lingkungan.

18. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
19. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
20. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran adalah bagian dari Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
21. Petugas adalah aparatur yang bertugas di lokasi tempat kejadian kebakaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan:
 - a. prioritas terhadap penyelamatan jiwa dengan meminimalkan bahaya kebakaran dan dampaknya;
 - b. kepastian hukum pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. penyelenggaraan pencegahan kebakaran secara tertib, aman dan selamat;
 - d. penyelenggaraan penanggulangan kebakaran yang antisipatif, efektif serta efisien; dan
 - e. kesiapsiagaan dan keberdayaan masyarakat, pengelola bangunan gedung serta instansi terkait dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, meliputi:

- a. manajemen proteksi kebakaran;
- b. rekomendasi sistem proteksi kebakaran;
- c. sistem informasi;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerjasama pencegah dan penanggulangan kebakaran;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. sanksi administratif; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB IV MANAJEMEN PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Manajemen proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. RISPK
- b. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dan lahan terbuka;
- c. pengendalian keselamatan kebakaran; dan
- d. penanggulangan kebakaran.

Bagian Kedua RISPK

Pasal 5

- (1) Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 6

- (1) RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. rencana sistem pencegahan kebakaran; dan

- b. rencana sistem penanggulangan kebakaran.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan analisis risiko kebakaran dan bencana yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah serta rencana sarana dan prasarana Daerah melalui tahapan:
- a. komitmen Pemerintah Daerah;
 - b. pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - c. penetapan peta dasar yang dipergunakan;
 - d. penaksiran risiko kebakaran dan penempatan pos;
 - e. kajian dan analisis Instansi Pemadam Kebakaran;
 - f. analisis peraturan;
 - g. pembiayaan;
 - h. pengesahan RISPK; dan
 - i. rencana implementasi RISPK.

Pasal 7

- (1) Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, memuat layanan tentang pemeriksaan keandalan bangunan gedung dan lingkungan terhadap kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. kriteria Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran;
 - b. lingkup kegiatan Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran;
 - c. identifikasi risiko kebakaran;
 - d. analisis permasalahan; dan
 - e. rekomendasi pencegahan kebakaran.
- (3) Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, memuat layanan tentang pemadaman dan penyelamatan jiwa serta harta benda di Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi :
- a. kriteria Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran;

- b. lingkup kegiatan Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran;
- c. identifikasi risiko kebakaran;
- d. analisis permasalahan; dan
- e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai RISPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung, Lingkungan dan Lahan

Paragraf 1 Pencegahan Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Pencegahan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Inspeksi sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - b. Edukasi pencegahan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan.

Paragraf 2 Pencegahan Kebakaran pada Lahan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan kebakaran pada lahan.
- (2) Pencegahan kebakaran pada lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa pemberdayaan dan edukasi masyarakat melalui sosialisasi dan/atau penyuluhan pencegahan kebakaran lahan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kebakaran bangunan gedung, lingkungan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pengendalian Keselamatan Kebakaran

Paragraf 1
Pengendalian Keselamatan Kebakaran
pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan pada bangunan gedung dan lingkungan secara berkala;
 - b. pemeriksaan dan/atau pengujian sistem proteksi kebakaran; dan/atau
 - c. rekomendasi sistem proteksi kebakaran.

Paragraf 2
Pengendalian Keselamatan Kebakaran pada Lahan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian keselamatan kebakaran pada lahan.
- (2) Pengendalian keselamatan kebakaran pada lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pemberdayaan dan edukasi masyarakat melalui sosialisasi dan/atau penyuluhan tentang bahaya kebakaran lahan; dan
 - b. pengecekan secara berkala lahan yang memiliki potensi terjadinya kebakaran.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian keselamatan kebakaran pada bangunan gedung, lingkungan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian kelima
Penanggulangan Kebakaran

Pasal 15

Dalam hal terjadi kebakaran, masyarakat di sekitar lokasi kebakaran harus melakukan:

- a. tindakan awal penyelamatan jiwa, harta benda, pemadaman kebakaran dini dan pengamanan lokasi;
- b. melaporkan kepada *Command Center* 112 dan/atau Pos Pemadam Kebakaran terdekat; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada petugas pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi kebakaran dan pelaksanaan operasi pemadaman.

Pasal 16

- (1) Petugas pemadam kebakaran dalam melakukan tindakan dan/atau operasi pemadaman dan penyelamatan di lokasi kejadian kebakaran harus melakukan:
 - a. penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
 - b. pencarian sumber api;
 - c. pengendalian penjalaran api; dan
 - d. pemadaman api.
- (2) Pelaksanaan operasi pemadaman dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Kebakaran.

Pasal 17

Dalam melakukan tindakan atau operasi pemadaman dan penyelamatan, kendaraan pemadam kebakaran dapat memperoleh hak untuk didahulukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dalam mencegah menjalarnya kebakaran dan/atau menghindari bahaya kebakaran, setiap orang yang memiliki/menghuni bangunan di lokasi kebakaran dan sekitarnya harus memberikan persetujuan kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
 - a. memasuki bangunan/pekarangan;
 - b. membantu memindahkan barang/bahan yang mudah terbakar;

- c. memanfaatkan air dari kolam renang, tandon air dan/atau hidran halaman yang bersumber dari sumber air berbayar atau sumber air lainnya yang merupakan hak milik atau berada dalam kekuasaan pribadi yang berada dalam daerah bahaya kebakaran; dan
 - d. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Dalam hal penanganan kebakaran, Petugas dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mempermudah pencarian akses pemadaman.
 - (3) Dalam hal terdapat kerusakan akibat tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan perbaikan atau pengembalian atas kerusakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V REKOMENDASI SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN

Pasal 19

- (1) Setiap bangunan gedung wajib memiliki rekomendasi sistem proteksi kebakaran.
- (2) Rekomendasi sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota.
- (3) Penerbitan rekomendasi sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Walikota kepada pejabat yang berwenang menerbitkan rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan rekomendasi sistem proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi mengenai kebakaran yang terjadi di Daerah sesuai ketentuan.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendataan pada setiap kebakaran yang terjadi di Daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

- (4) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam:
- a. melakukan upaya penanggulangan kebakaran di lingkungannya;
 - b. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran di lingkungannya;
 - c. melaporkan terjadinya kebakaran; dan
 - d. melaporkan kegiatan yang menimbulkan ancaman kebakaran.
- (2) Untuk melakukan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan yang melibatkan masyarakat aktif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII KERJASAMA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan pemerintah daerah lain dan/atau otoritas lainnya, melalui:
- a. penyiapan dan pelatihan personil pemadam;
 - b. operasi pemadaman dan penyelamatan; dan
 - c. pemanfaatan sarana prasarana kebakaran.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 23

Dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran masyarakat berhak :

- a. mendapatkan layanan apabila terjadi kebakaran;
- b. mendapatkan layanan dalam kedaruratan bencana;
- c. mendapatkan sosialisasi, simulasi, pengetahuan, penjelasan dan/atau pendidikan serta pelatihan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
- d. mendapatkan informasi tentang kebakaran.

Bagian Kedua
Kewajiban

Paragraf 1
Kewajiban Masyarakat

Pasal 24

Kewajiban masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran adalah :

- a. melaporkan apabila terjadi kebakaran;
- b. memberikan akses jalan untuk mobil pemadam kebakaran;
- c. memberikan akses jalan kepada petugas pemadam kebakaran;
- d. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas;
- e. memberikan informasi kepada petugas pemadam kebakaran; dan
- f. mentaati perintah petugas pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.

Paragraf 2
Kewajiban Pemilik, Pengguna dan/atau Penanggung Jawab
Bangunan Gedung dan Lingkungan

Pasal 25

- (1) Setiap pemilik, pengguna dan/atau penanggung jawab bangunan gedung wajib :

- a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan kebakaran.
- (2) Setiap penanggung jawab bangunan gedung baik berupa rumah susun, apartemen atau sebutan lainnya dan bangunan gedung non rumah tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
- a. menyediakan sarana penyelamatan jiwa ;
 - b. menyediakan akses pemadam kebakaran;
 - c. melengkapi sarana prasarana sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung sesuai dengan persyaratan/ketentuan teknis yang berlaku dengan standar menyesuaikan Standar Nasional Indonesia;
 - d. melaksanakan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
 - e. membentuk tim manajemen keselamatan kebakaran bangunan gedung.

Pasal 26

- (1) Bangunan perumahan yang berada di lingkungan hunian/perumahan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (2) Kelengkapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pengembang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk menyediakan fasilitas jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.
- (3) Bangunan perumahan pada lingkungan yang padat penduduk dengan lebar jalan kurang dari 3 (tiga) meter dan/atau yang sulit dijangkau kendaraan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (4) Kelengkapan sarana dan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Setiap pemilik dan/atau penanggung jawab lahan wajib :

- a. melaksanakan perawatan dan pemeliharaan lahan; dan
- b. menjaga dan mencegah terjadinya kebakaran.

Bagian Ketiga
Larangan

Pasal 28

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membakar lahan;
- b. mengambil dan/atau menggunakan air dari hidran/reservoir/tandon air kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa izin;
- c. melakukan tindakan yang dapat menghalangi dan/atau menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman dan/atau penyelamatan;
- d. memberikan informasi palsu terhadap suatu kejadian kebakaran;
- e. memasang dan/atau membangun hambatan di jalan yang tidak sesuai aturan;
- f. merusak peralatan pemadam kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- g. mengambil dan/atau memindahkan peralatan pemadam kebakaran milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah tanpa ijin.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai ketentuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sosialisasi dan/atau pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran kepada masyarakat;
 - b. peningkatan kemampuan dan ketrampilan pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran oleh masyarakat; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam penanggulangan kebakaran.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
- a. tugas rutin;
 - b. pengaduan dari masyarakat; dan/atau
 - c. informasi dari Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat dibantu oleh:
- a. Perangkat Daerah;
 - b. Camat; dan/atau
 - c. Lurah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau adanya temuan tentang tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang dan/atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 ayat (2) dan/atau Pasal 27.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif kepada Kepala Dinas.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembatasan kegiatan pembangunan dan/atau kegiatan usaha; dan/atau
 - d. penghentian sementara pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C Tanggal 8 Juli 1985 Nomor 4/C);
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri B Tanggal 27 Januari 1992 Nomor 4/B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini disusun paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Februari 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd


Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19690809 199501 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 19-2/2023

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman, sehingga sesuai Pasal 28I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 negara bertanggungjawab untuk melindungi dan berupaya mencegah akan adanya bahaya kebakaran.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan lampiran E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran merupakan urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagai urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Seiring laju pembangunan maka kepadatan penduduk di wilayah perkotaan menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan kawasan perkotaan akibat penambahan penduduk menyebabkan aktivitas masyarakat menjadi semakin tinggi yang menyebabkan risiko terjadinya kebakaran menjadi lebih besar. Bahaya kebakaran juga muncul seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mempengaruhi pola tingkah laku masyarakat yang hidup di perkotaan. Diperlukan usaha terus menerus dan berkesinambungan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko kebakaran. Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan rasa aman yang maksimal terhadap setiap jiwa yang berada di Kota Surabaya.

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 17 Tahun 1991 yang selama ini menjadi dasar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran di Kota Surabaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan pemangku kebijakan adalah para pihak terkait antara lain : pakar/akademisi/tokoh masyarakat.

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Cukup Jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan analisis peraturan adalah pengharmonisasian/penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Cukup Jelas.

Huruf i
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan edukasi pencegahan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan adalah pelaksanaan sosialisasi, simulasi dan/atau pendidikan serta pelatihan dalam pencegahan kebakaran bangunan gedung dan lingkungan kepada pemilik, pengguna dan/atau penanggung jawab bangunan gedung dan lingkungan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan edukasi masyarakat pencegahan pada kebakaran lahan adalah pelaksanaan sosialisasi, simulasi dan/atau pendidikan serta pelatihan dalam pencegahan kebakaran lahan kepada pemilik dan/atau penanggung jawab lahan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud Command Center 112 atau Pusat Kendali 112 adalah fasilitas pusat pengendalian dan monitoring seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi suatu kota seperti, tindakan tanggap darurat, penyediaan informasi publik, dan kegiatan operasional pemerintahan lainnya dalam rangka pelayanan masyarakat di Kota Surabaya agar dapat menjamin ketentraman, keamanan, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Command Center 112 memiliki sistem terpadu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dengan nomor layanan pengaduan 112.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan diantaranya merusak tembok/ properti bangunan untuk mempermudah proses pemadaman kebakaran.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan otoritas lainnya adalah instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, antara lain otoritas pelabuhan (Pelindo), kawasan TNI, POLRI, atau kawasan terbatas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mendapatkan layanan apabila terjadi kebakaran” meliputi layanan pencegahan kebakaran, layanan penanggulangan kebakaran serta layanan penyelamatan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mendapatkan layanan dalam kedaruratan bencana” berupa layanan pemenuhan kebutuhan sehari hari meliputi pemberian permakanan, pakaian, tempat tinggal sementara (tenda, balai RW, musolla, dll).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan tugas” meliputi pemilik rumah membantu mengamankan barang berharga atau dokumen penting miliknya

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memberikan informasi kepada petugas pemadam kebakaran” meliputi memberikan informasi tentang keluarga atau barang berharga yang terjebak dalam api atau kondisi bangunan untuk kemudahan pemadaman kebakaran.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sarana prasarana sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung, antara lain :

- a. proteksi aktif (*hydrant, smoke detector, heat detector*, dan lain-lain);
- b. proteksi pasif (Alat Pemadam Api Ringan, kompartemen jet fan, pengendali asap, dan lain-lain);
- c. tapak kebakaran (lebar jalan akses mobil pemadam kebakaran, dan lain-lain); dan/atau
- d. sarana penyelamatan (tangga darurat, selubung luncur, *heliped*, dan lain-lain).

yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan menyediakan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan lebar jalan kurang dari 3 (tiga) meter adalah jenis sarana dan prasarana pemadaman kebakaran yang disesuaikan dengan lebar jalan yang ada dan akses pemadaman kebakaran.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Paksaan Pemerintah” adalah tindakan pemerintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan keadaan, antara lain penghentian kegiatan, pemberian tanda silang, penyegelan, dan/atau tindakan paksaan lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2